

**PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA TERUBUK KABUPATEN BENGKALIS
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Harry Kumbara

harrykumbara80@gmail.com

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

ABSTRAK

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research). Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa di PDAM Tirta Terubuk Bengkalis sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam tinjauan hukum islam mengenai lelang tender pengadaan barang dan jasa diperbolehkan dalam islam selama memenuhi kriteria umum yang digariskan sesuai syariat. Syariah islam memperbolehkan jual beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai akad bai muzayadah..

Kata Kunci : Pengadaan Barang, Jasa, Hukum Islam

ABSTRACT

The type of research chosen in this research is descriptive qualitative. Qualitative is a type of research that takes data sources from library books (library research). In definitive, library research is research conducted in libraries and researchers are dealing with various kinds of literature according to the objectives and issues in question. Meanwhile, descriptive is describing the existence of a theme to be presented. The results show that the procurement of goods and services at PDAM Tirta Terubuk Bengkalis is in accordance with Islamic law, because in Islamic law review the tender for the procurement of goods and services is permitted in Islam as long as it meets the general criteria outlined in accordance with sharia. Islamic sharia allows the sale and purchase of goods / services that are lawful by means of an auction which is referred to in fiqh as the bai muzayadah contract.

Keywords: Procurements Of Goods, Service, Islamic Legal Perspective

Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang kearah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan.¹Tender atau pelelangan adalah suatu proses pengajuan penawaran yang dilakukan oleh kontraktor yang akan dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen Tender. Tujuan tender adalah untuk menyeleksi dan menetapkan calon kontraktor yang akan mengerjakan pekerjaan. Setelah menetapkan kontraktor, pemerintah akan mengadakan perjanjian pengadaan barang dan jasa dengan pihak penyedia dalam hal ini yang memenangkan tender tersebut untuk memenuhi kebutuhan rakyat seperti pembuatan jalan atau jembatan. Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemenuhan kebutuhan barang/jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang/jasa, di samping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konstataasi ini, pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa menjadi praktek rutin, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.²Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli (Lelang) hukumnya boleh. Tidak ada yang menentang pendapat ini kecuali an-Nakha³. Dia berpendapat bahwa jual-beli (lelang) hukumnya makruh kecuali pada harta rampasan perang dan harta pustaka. Diriwayatkan dari Abu Najih dari Mujahid, ia berkata: “seseorang boleh melakukan jual beli lelang, dengan cara demikianlah seperlima harta rampasan perang”. Ibnu al-Arabi membantah orang yang mengkhususkan jualbeli lelang hanyalah pada harta ghanimah (harta rampasan perang) dan harta pusaka. Ia berkata, “tidak ada gunanya mengkhususkan kebolehan jual beli lelang pada harta rampasan perang dan harta pusaka karena masalahnya satu,tetapi maknanya banyak”.

Dilihat dari perpektif hukum Islam, jual beli lelang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Maka dari itu tidak aneh kalau lelang ini sangat berkembang menjadi salah satu sistem jual beli dan dilindungi hukum.

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³(An-Nisa:29)

Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi-institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagai dalam peraturan presiden no. 106 tahun 2007 tentang lmbaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.⁴

Pemilihan penyedia barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia

¹ Adrian Sutedi, 2010, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Yohanes Sagar Simamora, Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia, Laksbang Justitia, Surabaya, 2013, Cet.ke-II, hlm. 1

³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-Kariim, 2012) h.107-108

⁴ Panduan Lengkap Uu Pengadaan Barang & Jasa,(jakarta selatan:laksana,2016),h.9

barang yang terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia jika diperbolehkan dalam LDP (Lembar Data Pengadaan), Perusahaan Nasional (Badan Usaha Yang Didirikan Berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia) yang diatur lebih lanjut dalam LDP, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dan memenuhi persyaratan kualifikasi. Perkembangan di bidang teknologi informasi khususnya teknologi internet dapat mempermudah dan membantu berbagai bidang pekerjaan dalam terkait kemudahan akses, jarak dan waktu. Semakin mudah akses internet pada masa sekarang turut mendorong berbagai industri konstruksi termasuk dikalangan pemerintah ikut serta memanfaatkannya. Dijaman modern seperti ini pelaksanaan lelang tidak hanya dilaksanakan seperti jaman dahulu penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga, namun akhirnya penjual akan menentukan yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Pada jaman era modern seperti ini lelang bisa dilakukan dengan sistem elektronik. berdasarkan uji coba di beberapa daerah tentang sistem lelang online diadakan sejak tahun 2006, dan begitu juga di PDAM Tirta Terubuk mengganti sistem lelang manual dengan sistem lelang secara online karena pada saat lelang manual banyak terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh para peserta pengadaan.

Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut ba'i yang secara bahasa adalah tukar menukar.⁵ Dalam buku yang lain, kata jual-beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata ba'i, yang jamaknya adalah buyu'i dan konjungsinya adalah ba'a-yabi'u-bai'an yang berarti menjual.⁶ Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengann menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁷ M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Islam) mengemukakan bahwa pengertian jual-beli menurut bahasa, yaitu: Jual-beli artinya "menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)". Pemahaman atas pengertian semacam ini juga diungkapkan oleh Zakariyya al-Anshory dalam Kitab Fathul Wahhab dimana beliau memberikan definisi jual beli secara lughowi sebagai berikut:

"Dia (jual beli) menurut arti bahasa adalah menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain".⁸ Imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayah al-Akhyar, juga mendefinisikan jual-beli (ب ا ل ي ع) secara bahasa, sebagai berikut: "Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbangan yang tertentu)".⁹

Jual beli umum ialah suatu perikatan tukar menukar, sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, tukar menukar yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat itu ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang

⁵ Imam Ahmad bin Husain, Fathu al-Qorib al-Mujib (Surabaya: al-Hidayah), hal. 30.

⁶ AW. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progresif, (1984) hal, 135

⁷ Ihsan, Ghufroon, dkk. Fiqh Muamalat (Jakarta: Prenada Media Grup. 2008), hal. 67

⁸ Zakariyya al-Anshory, Fathu Al Wahhab bi Syarh Manhaj Ath Thullab (Semarang: CV. Toha Putra, t.th), Juz I, hal. 157.

⁹ Imam Taqiyuddin, Kifayah al-Akhyar, Juz I (Semarang: Toha Putra, t.th), hal. 239.

mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁰ Adapun definisi dari sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: Akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.¹¹

Rukun dan Syarat Jual Beli yaitu Arkan, adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, dan saling memberi. Kemudian redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (aqidain), yang diaqadkan (ma'qud alaih), dan shighat (lafal).

a. Ijab dan Qabul

- 1) Pengertian Ijab dan Qabul
Pengertian ijab menurut Hanafiah adalah “menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad”.
Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Dari definisi ijab dan qabul menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana ijab dan mana qabul tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan.
- 2) Shighat Ijab dan Qabul
Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul apabila akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh dua belah pihak, atau ijab saja apabila akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh satu pihak. Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut shighat akad. Dalam shighat akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara’.
- 3) Sifat Ijab dan Qabul Akad terjadi karena adanya ijab dan qabul. Apabila ijab sudah diucapkan, tetapi qabul belum keluar maka ijab sudah disambut dengan qabul maka proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan akad.

Syarat (عم دوق لع ي ه) (barang yang diperjualbelikan antara lain:

- 1) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain. Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak

¹⁰ Hendi Suhendi Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Graf), hal. 67-69.

¹¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hal.25

- ada manfaatnya.
- 2) Memberi manfaat menurut Syara, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara“, seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya.
 - 3) Barang ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
 - 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun”, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara“.
 - 5) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
 - 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

Jual Beli Lelang

Jual beli menurut bahasa artinya menukarkan sesuatu sedangkan menurut syara“ jual beli artinya “menukarkan harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad)”.¹²Jual beli dalam Al-Qur“an merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Pengungkapan perdagangan ini ditemui dalam tiga bentuk, yaitu tjarah, bai“ dan Syiraa“ yang berarti menjual dan membeli. Jual beli secara etimologis berarti pertukaran mutlak. Kata al-bai“ (jual) dan Asy- Syiraa“ (beli) penggunaannya disamakan antara keduanya, yang masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian berbeda. Dalam syariat Islam, jual beli merupakan pertukaran semua harta (yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.¹³Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian. Begitu pula dengan cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Dalam fiqh disebut Muzayyadah.¹⁴

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.¹⁵Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik

¹² Rifai, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: CV.Toha Putra, t.th), h. 402.

¹³ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid IV, (Bandung, 2006), h. 45

¹⁴ mam Ash-Shan’ani, Subulus Salam, Juz. III, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995), h. 23

¹⁵ Aiyub Ahmad, Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, (Jakarta: Kiswah, 2004), h.3

dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. ¹⁶Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Jual beli model lelang (muzayyadah) dalam hukum Islam adalah boleh mubah. Menurut Ibnu Abdi Dar di dalam kitab Subulus salam disebutkan, "Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak." Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma' kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan bai' muzayyadah dari kata ziyadah yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam muzayyadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.¹⁷

Praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori: Pertama; Bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. Kedua; Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama, sebagaimana analogi hadits Fathimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Ketiga; Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain.¹⁸

Metodologi Penelitian

Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satu metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan. Di samping itu metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal¹⁹. Adapun dalam skripsi nanti peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research). Secara definitif,

¹⁶ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002

¹⁷ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz II, (Beirut Libanon,1992), h. 162.

¹⁸ Asy-Syaukani, Nailul Authar, Juz.V, (Beirut Libanon,1986), h. 191.

¹⁹ Anton Bakker. Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 10.

library research adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan²⁰. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut diatas

2. Pada bagian ini penulis menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian. Metode pendekatan ini mengungkapkan pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian. Jadi, setelah membahas pendekatan ini diharapkan terdapat pemahaman yang baru tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online.
3. Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.²¹

Hasil Dan Pembahasan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah badan usaha milik pemerintah daerah, yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/air bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan bagi dunia usaha dan menetapkan struktur tarif yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat. Artinya PDAM memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan kepada masyarakat dan fungsi menambah penerimaan daerah.²²

Dalam hal ini keberadaan PDAM sebagai BUMD dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, menunjang bagi perkembangan kelangsungan dunia usaha dan perkembangan ekonomi di daerah, percepatan pembangunan di daerah, karena air bersih yang dihasilkan PDAM merupakan barang yang essensial yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain dengan menjual air bersih ini PDAM diharapkan juga memiliki efisiensi sehingga memiliki kemampuan dalam memupuk dana dan menghasilkan keuntungan, yang juga merupakan kontribusi bagi PAD. Dana dari PAD ini yang kemudian diharapkan mampu menunjang terselenggaranya rencana pembangunan di daerah, dan hasil pembangunan itu pada akhirnya dapat dinikmati kembali oleh masyarakat.

Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai fungsi pokok pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga di dalam menjalankan fungsinya tersebut Perusahaan Daerah Air Minum harus mampu membiayai dirinya sendiri dan harus berusaha mengembangkan tingkat pelayanan dan diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah dalam fungsinya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu perlu penyelenggaraan dan pembinaan PDAM yang didasarkan pada asas ekonomi yang sehat, sehingga mampu berkompetisi dengan perusahaan lain dalam meraih peluang bisnis yang lebih menguntungkan.

²⁰ Masyuri dkk. Metodologi Penelitian (Bandung: Rafika Aditama, 2008), h. 50.

²¹ Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h., 129.

²² Alhabsji, Syamsudin dan Soedjoto. Op. Cit. hlm. 61

Pemerintah Daerah mendirikan perusahaan daerah atas dasar pertimbangan: menjalankan ideologi yang dianutnya bahwa sarana produksi milik masyarakat; melindungi konsumen dalam hal ada monopoli alami; dalam rangka mengambil alih perusahaan asing; menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah; dianggap cara yang efisien untuk menyediakan layanan masyarakat, dan/atau menebus biaya, serta menghasilkan penerimaan untuk Pemerintah Daerah.

Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Berikut adalah beberapa definisi mengenai pengadaan barang dan jasa: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Menurut H.Subagya M.S dalam (Mahendra Romus dan Virna Museliza) Pengadaan ialah segala kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Menurut Suherman, AM (2010:2) Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif Hukum Indonesia:

- a. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha negeri;
- b. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi;
- c. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku 3 pilar pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan Good Governance; d. Bahwa ruang lingkup pengadaan Barang dan Jasa pemerintah meliputi berbagai sector dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa. Dari pengertian yang ada, muncul pengertian bahwa terdapat dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN atau sector swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal maupun perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan barang dan jasa tersebut Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 Pasal 3 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui :
 - a. Swakelola; dan/atau

b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pada pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi :

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultasi; dan
- d. Jasa Lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada Bab sebelumnya dengan permasalahan yang diteliti, maka sebagai penutup dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh pejabat pengadaan dan penyedia. Pada dasarnya tujuan pelaksanaannya barang/jasa ini untuk memenuhi kebutuhan akan barang/jasa sebagai penunjang pelaksanaan pekerjaan di sebuah organisasi baik pemerintah ataupun swasta. Pada pengadaan barang/jasa pemerintah dibiayai oleh APBD yang dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, terbuka bersaing, adil dan tidak didiskriminasikan dan akuntabel.

2. Dalam tinjauan hukum islam mengenai lelang tender pengadaan barang dan jasa diperbolehkan dalam islam selama memenuhi kriteria umum yang digariskan sesuai syariat. Syariah islam memperbolehkan jual beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad bai muzayadah. Jual beli lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan ba'i muzayadah dari kata ziyadah yang bermakna tambahan sebagai makna riba, namun pengertian tambahan disini berbeda, dalam ba'i muzayadah yang bertambah adalah penawarannya harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran, sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Saran

Pada dasarnya pelaksanaan lelang tender pengadaan barang jasa PDAM Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis sudah dilaksanakan dengan baik karena sudah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun masih ada hambatan-hambatan yang harus diperhatikan dan dicarikan penyelesaiannya. Kepada semua pihak yang terkait diharapkan dukungan dan peran sertanya dalam pembangunan perekonomian yang berlandaskan syariah islam. Agar terhindar dari adanya kecurangan pada saat terjadinya lelang.

Daftar Pustaka

- Abd ar-Rahman as-Suyuthiy, Jalal ad-Din, al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawaid wa Furu' asy-Syafi'iyyah, (al-Qahirah: Dar as-Salam, 2004).
- Abdullah bin Sulayman al-Mani', Bughuts fi al-Iqtishad al-Islamiy, (Mekkah: al-Maktab al-Islamiy, 1996).
- Adrian Sutedi, 2010, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad, Idris. Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i, Jakarta: Widjaya, 1974.
- Al-Al Fauzan, Saleh. Fiqh Sehari-hari, terj, Abdul Hayyie Al-Kattani et AlMulakhasaul Fiqh. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Bulughul Maram, terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani. al-Jaziri, „Abdurrahman, al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-Arba'ah (Fiqh 4 Madzhab), alih bahasa oleh Moh. Aziz, (Semarang: Asy-Syifa, 1994).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar Saifudin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syari'ah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Mu'amalah. Ponorogo: STAIN Po PRESS. 2010. Dewi, Gemala, et, al, Hukum Perikatan Islam Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, cet. Ke-3 Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Huda, Qomarul, Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibnu Qadamah, Al-Mughni, jilid 5, terj. Anshari Taslim, Al-Mughni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008. Idris, Abdul Fatah, Istinbath Hukum Ibnu Qayyim, Semarang: Pustaka Zaman, 2007. Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-Kariim, 2012)
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku. Hukum-Hukum Fiqh Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Mujieb, Abdul, Kamus Istilah Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994. Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.
- Qadamah, Ibnu. Al-Mughni, jilid 5, terj. Anshari Taslim, Al-Mughni, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Qardawi, Yusuf, Halal Haram Dalam Islam, terj. Wahid Ahmadi, et. Al Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Qardawi, Yusuf. Fatwa-Fatwa Kontemporer 1, terj, As'ad Yasin, Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Subekti, Hukum Perjanjian, cet. Ke-19 Jakarta: Intermasa. Prathama Rahardja, 2002. Suharwadi, Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. Syafe'i, Rahmat, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Tim Penyusun, Mushaf al-Qur'an dan Terjemah. Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa'Adillatuhu, Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- Wahbah az-Zuhayliy, al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mushirah (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006,hlm. 1333). Wiros, Jual Beli Murabahah, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Yanggo, Tahido, Huzaemah. Pengantar Perbandingan Mazhab, Jakarta: Logos WacanaIlmu, Cet, 1 1997.
- Yohanes Sagar Simamora, Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia, Laksbang Justitia, Surabaya, 2013, Cet.keII.